



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Desa Sukarakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis tanggal 4 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 4 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 12 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua di Muara Nibung, Kab. Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Sahwa Nindia Lucia, lahir di Sibolga, tanggal 20 Agustus 2013 dan Laura Silvia, lahir di Sibolga, tanggal 04 Mei 2016;

4. Bahwa pada tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain karena Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat seorang yang ringan tangan, Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat marah dan berkata kasar serta memukul Penggugat, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak menafkahi Lahir dan Bathin;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 4 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 4 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi penggugat satu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Penggugat di Muara Nibung, Kab. Tapanuli Tengah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2016 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 5 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa saksi pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama pihak keluarga yang lainnya, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi penggugat dua, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Penggugat di Muara Nibung, Kab. Tapanuli Tengah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2016 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 4 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu ketika saksi sedang lewat di depan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa saksi pernah 1 kali melihat pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat seorang yang ringan tangan, Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggalnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti P.1 mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Salinan Kutipan Akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi penggugat satu (saksi I) dan Saksi penggugat dua (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah ibu kandung dan tetangga Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa setidaknya sejak awal tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat, bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi-saksi telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dengan gugatan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan antara keterangan satu saksi dengan yang lainnya saling menguatkan dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I pernah 5 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi II pernah 4 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat didamaikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat, bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh-tokoh gampong sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhura sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000.00,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 735.000.00,-
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000.00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 855.000.00,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)